

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	i
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Manfaat .....	1
<b>Bab 2. Gagasan</b> .....	2
2.1 Kondisi Terkini .....	2
2.2 Solusi yang Pernah Diterapkan .....	3
2.3 Gagasan .....	4
2.4 Pihak-pihak Terkait.....	7
2.5 Langkah-langkah Strategis.....	8
<b>Bab 3. Kesimpulan</b> .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	9
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping .....	11
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas .....	20
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim.....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Berkas Masuk Pengadilan Pajak Tahun 2014 -2020.....	1
Tabel 2. 1 Langkah-Langkah Strategis Gagasan.....	8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia .....	2
Gambar 2. 2 Alur pengolahan berkas sengketa pajak dengan <i>data analytics</i> .....	6
Gambar 2. 3 Prototipe software <i>data analytics</i> putusan sengketa pajak.....	7

## Bab 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak tidak harus selalu menekankan pada aspek *revenue productivity* dalam rangka mengisi kas negara, tetapi juga memenuhi asas *equity*, *ease of administration*, dan *neutrality* (Rosdiana dan Irianto, 2012). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak celah dalam sistem. Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia membuat Wajib Pajak harus melakukan kewajiban pajaknya secara mandiri mulai dari mendaftar, menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan pajak terutang. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak selaku Otoritas Pajak akan memeriksa dan mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Salah satu konsekuensi yang muncul atas penerapan sistem ini adalah perbedaan penafsiran peraturan perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa pajak.

Jumlah berkas sengketa yang masuk ke pengadilan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak sebanding dengan kapasitas pengadilan pajak (DDTC, 2020). Hal tersebut dapat menimbulkan tunggakan perkara dan ketidakpastian pada lamanya waktu penyelesaian sengketa.

**Tabel 1. 1** Jumlah Berkas Masuk Pengadilan Pajak Tahun 2014 -2020

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah masuk	10.869	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, 2021 (telah diolah kembali oleh penulis)

Peningkatan jumlah sengketa tersebut juga menunjukkan adanya hubungan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak yang konfrontatif. Di sisi lain, OECD menyarankan adanya hubungan kolaboratif yang dapat dibangun melalui komunikasi terbuka sehingga terbentuk hubungan kooperatif dan saling percaya (*trust*) (Hidayah dkk., 2018). Kedua pihak juga harus menanggung biaya yang tinggi dalam upaya penyelesaian sengketa. Untuk itu diperlukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pajak yang lebih efektif, efisien, dan kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.

### 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan gagasan tertulis ini adalah merancang skema konsiliasi pajak elektronik (*electronic tax conciliation*) dengan fitur utama *smart conciliation assistant* berbasis *data analytics* sebagai alternatif untuk meminimalkan jumlah sengketa pada tingkat Pengadilan Pajak.


### 1.3 Manfaat

- Menyelesaikan sengketa pajak yang lebih sederhana, cepat, dan ekonomis dengan pemanfaatan teknologi *data analytics*
- Memberikan kepastian hukum dengan dasar analisis kasus berbasis bukti kasus serupa dalam penyelesaian sengketa pajak
- Mencapai hubungan kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dalam upaya penyelesaian sengketa pajak

## Bab 2. Gagasan

### 2.1 Kondisi Terkini

Proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Proses penyelesaian sengketa pajak dimulai dari keberatan di Direktorat Jenderal Pajak, lalu banding di Pengadilan Pajak, dan dapat berlanjut hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pajak hanya melalui jalur litigasi/pengadilan.



**Gambar 2. 1** Alur Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (telah diolah kembali oleh penulis)

Saat melakukan kewajibannya, termasuk upaya penyelesaian sengketa pajak, Wajib Pajak akan menanggung biaya yang disebut *compliance cost*. Di sisi

lain, Direktorat Jenderal Pajak juga menanggung biaya untuk melakukan administrasi pajak yang disebut sebagai *administrative cost* (Rosdiana dan Irianto, 2012). Penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak efisien dari segi biaya karena menimbulkan *compliance cost* maupun *administrative cost* yang tinggi. Saat mengajukan banding saja, Wajib Pajak harus melunasi 50% utang pajaknya. Hal ini tentu memberatkan Wajib Pajak, terutama mereka yang mengalami kesulitan finansial. Persyaratan ini menimbulkan pertanyaan terhadap sisi keadilan pemerintah yang cenderung ingin memaksimalkan pemasukan pada kas negara (Ilyas dan Burton, 2019). Saat proses litigasi, Wajib Pajak harus menanggung *compliance cost* lainnya seperti biaya sewa konsultan, biaya pencetakan berkas, dan biaya penggandaan berkas. Wajib Pajak yang berdomisili di luar ibu kota pun menghabiskan biaya transportasi dan akomodasi yang lebih tinggi karena keberadaan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota. Setelah hasil putusan keluar, Wajib Pajak harus menanggung denda yang sangat tinggi. Direktorat Jenderal Pajak pun juga harus menanggung *administrative cost* yang cukup tinggi akibat bunga yang timbul karena putusan tersebut.

Tak hanya biaya yang terukur, kedua pihak juga harus menghadapi biaya yang tidak terukur seperti *time cost*, yakni waktu yang dihabiskan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penyelesaian melalui litigasi membutuhkan waktu yang lama yakni 12-15 bulan. Namun, keadaan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus yang putusannya belum dibacakan melebihi waktu tersebut sehingga proses berjalan lebih lama bahkan hingga tiga tahun (Al Khoiry dan Rahayu, 2020; Hidayah dkk., 2018). Lamanya penyelesaian sengketa mengurangi ketidakpastian pajak yang berpengaruh pada tingkat investasi dan kepatuhan sukarela (OECD dan IMF, 2017). Selain itu, ketidakpastian tersebut juga menimbulkan *psycho cost* berupa stres ataupun rasa tidak tenang akibat ketidakpastian yang tinggi (Al Khoiry dan Rahayu, 2020). Kekurangan lainnya dari litigasi antara lain hubungan antar pihak yang saling bermusuhan, hasil yang hanya menguntungkan satu pihak, komunikasi yang buntu, hingga suasana emosi yang bergejolak (Triana, 2019).

Sistem hukum Indonesia saat ini belum mengakomodasi bentuk lain penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan seperti arbitrase ataupun mediasi. Namun, Wajib Pajak dapat membuat surat permintaan untuk mengonfirmasi peraturan atau perlakuan pajak atas transaksi tertentu. Jika ditanggapi, DJP akan mengirimkan surat pribadi yang terikat secara hukum. Selama proses penyelesaian sengketa, kedua belah pihak dapat menyetujui hal tertentu yang disengketakan tanpa mediasi (Damian dan Tobing, 2020).

## 2.2 Solusi yang Pernah Diterapkan

Beberapa negara mulai memberlakukan penyelesaian sengketa pajak selain pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Salah satu negara yang menerapkan ADR pada sengketa perpajakan adalah Australia. Sistem hukum administratif Australia tidak hanya terdiri atas Pengadilan Administratif, terdapat lembaga independen Administrative Appeal Tribunal (AAT) yang melakukan peninjauan terhadap keputusan yang dibuat lembaga administrasi seperti Australian Tax Office (ATO) sebagai Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat sengketa setelah keberatan di tingkat Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya ADR berupa konsiliasi, mediasi, atau konferensi sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan.

Konsiliasi merupakan proses yang dilakukan pihak yang bersengketa bersama dengan konsiliator untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mengusahakan tercapainya persetujuan. Konsiliator tidak berperan dalam menentukan keputusan, tetapi dapat memberikan saran dalam rangka penyelesaian serta berperan secara aktif mendorong partisipan untuk mencapai persetujuan sesuai persyaratan hukum (Sourdin, 2015a). Konsiliasi memiliki karakteristik yang serupa dengan mediasi, yaitu mempertemukan pihak yang bersengketa dan dipimpin oleh seorang penengah yang disebut mediator. Namun, mediator tidak aktif dalam memberikan saran dalam upaya penyelesaian.

Adanya upaya ADR sebelum masuk ke tahap pengadilan efektif menyelesaikan sengketa perpajakan hingga 70%. Proses ADR mampu mengurangi kompleksitas permasalahan yang disengketakan dengan mengklarifikasi fakta-fakta sehingga dapat mengurangi upaya litigasi dan biaya yang dikeluarkan. Wajib Pajak juga menganggap proses yang dilakukan adil dan membantu mengakhiri sengketa lebih cepat (Sourdin, 2015b).

Penggunaan teknologi juga dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian sengketa hukum. Salah satu proyek yang dikembangkan adalah Blue J Legal Project. Proyek tersebut dibuat dan dikembangkan dengan teknologi *machine learning* untuk memprediksi hasil putusan pada berbagai area abu-abu dalam hukum pajak seperti hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, subjek pajak, *expenditure*/pengeluaran, surat berharga, manfaat kena pajak, dan sebagainya. Berdasarkan pengujian, Blue J Legal Project dapat memberikan prediksi hasil putusan berdasarkan kasus terdahulu dengan lebih akurat dan cepat. Keunggulan tersebut dapat membantu profesi hukum seperti pengacara dalam melakukan pekerjaannya (Alarie dkk., 2016)

## 2.3 Gagasan

Melihat efektivitas ADR yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, penulis mengajukan gagasan untuk menggunakan salah satu bentuk ADR yakni konsiliasi sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Konsiliasi dipilih karena pihak penengah yakni konsiliator ikut berperan aktif dalam menyediakan saran bagi kedua belah pihak untuk mencapai

kesepakatan penyelesaian sengketa dibanding mediasi. Penulis menggagas skema *electronic tax conciliation* atau konsiliasi pajak elektronik di mana seluruh prosedur konsiliasi dilaksanakan secara daring. Secara garis besar, prosedur konsiliasi terdiri dari :

1. **Pengajuan konsiliasi secara daring**

Wajib pajak akan melakukan persyaratan administratif secara daring dan elektronik

2. **Pengaturan jadwal dan konsiliator secara otomatis oleh sistem**

3. **Pelaksanaan konsiliasi**

Meliputi pembukaan, pemaparan argumen, diskusi, pertemuan pribadi, dan terbentuknya hasil musyawarah


4. **Penetapan hasil musyawarah sebagai keputusan hukum yang mengikat.**

Bagi Wajib Pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan di tingkat DJP dapat mengajukan upaya *electronic tax conciliation* kepada Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Komwasjak merupakan lembaga yang berpotensi untuk menjadi fasilitator dalam *electronic tax conciliation*, hal ini didasarkan atas fungsi dan wewenangnya. Berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, salah satu fungsi dari Komwasjak adalah menangani pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat. Selanjutnya, hasil kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian akan dijadikan keputusan hukum yang mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan bersama, Wajib Pajak dapat melakukan permohonan banding di Pengadilan Pajak. Adapun konsiliator memiliki tugas antara lain menjelaskan keuntungan dan kerugian yang dimiliki pihak-pihak dalam kasus sengketa, memberikan pendapat mengenai sengketa, memberikan nasihat mengenai implikasi hukum dan konsekuensi lainnya, serta memberikan opsi penyelesaian.

Fitur utama dari gagasan ini adalah penggunaan *smart conciliation assistant* berbasis *data analytics* yang mengolah basis data putusan sengketa pajak untuk selanjutnya menghasilkan informasi yang berguna. Informasi dari hasil analisis data tersebut akan digunakan untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan putusan terdahulu sebenarnya sudah digunakan Wajib Pajak dalam menyusun bahan argumen saat sidang berlangsung. Konsultan Pajak akan melakukan *legal research* terhadap putusan kasus yang serupa dengan kasus kliennya (Wajib Pajak) untuk menemukan penyelesaian sengketa di Pengadilan (Misra dkk., 2020). Hal tersebut sebenarnya menimbulkan hubungan yang konfrontatif karena masing-masing pihak hanya menggunakan putusan terdahulu yang menguntungkan mereka. Untuk itu, teknologi *data analytics* digunakan sebagai *tool* (alat pembantu) dalam memberikan saran untuk kedua belah pihak karena analisis yang dihasilkan lebih akurat Selain itu, Teknologi seperti *machine learning* sebagai bagian dari *data analytics* dapat

memberikan prediksi yang akurat, cepat, menguntungkan kedua belah pihak, dan sesuai kebutuhan (Alarie dkk., 2016). Hal ini akan membantu mengarahkan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih kolaboratif dan kompromis sehingga mencapai kesepakatan bersama.


Basis data putusan sengketa pajak memuat data-data seperti waktu masuknya berkas banding, lama waktu hingga keluarnya putusan, pokok sengketa, hasil putusan, peraturan yang menjadi dasar argumen masing-masing pihak yang bersengketa, hingga peraturan yang menjadi dasar putusan hakim. Selain itu, *smart conciliation assistant* juga terintegrasi dengan mahadata pajak yang terdiri atas basis data kepatuhan Wajib Pajak dan basis data pembanding. Basis data kepatuhan wajib pajak memuat data seperti SPT, faktur, bukti potong pihak ketiga, laporan keuangan, dan sebagainya. Basis data pembanding memuat data dari pihak ketiga yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, informasi nasabah debitur, transaksi keuangan, lalu lintas devisa, hingga laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP (Daron, 2020).



**Gambar 2. 2** Alur pengolahan berkas sengketa pajak dengan *data analytics*

Sumber : Daron, 2020 (telah diolah kembali oleh penulis)

Berkas sengketa pajak akan diolah dengan *software* berbasis *data analytics* yang terintegrasi dengan tiga basis data. Hasil dari pengolahan berkas sengketa pajak dan basis-basis data tersebut akan menghasilkan luaran berupa analisis data deskriptif serta prediksi putusan. Analisis data deskriptif tersebut akan memuat hasil antara lain putusan sengketa dengan kasus serupa, rata-rata waktu penyelesaian sengketa kasus serupa, persentase kemenangan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak pada kasus serupa, dan sebagainya. Prediksi putusan akan menyajikan prediksi mengenai hasil putusan serta peraturan yang digunakan hakim sebagai dasar putusan.



**Gambar 2. 3** Prototipe software *smart conciliation assistant* putusan sengketa pajak

Sumber : Olahan penulis

Penyelesaian sengketa melalui *electronic tax conciliation* ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, waktu penyelesaian sengketa berkisar 60 hari (Hidayah, 2018). Waktu tersebut jauh lebih cepat dibanding litigasi yang menghabiskan waktu 12-15 bulan. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih rendah (Hidayah, 2018). Terdapat komponen biaya yang tidak dikeluarkan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak seperti tidak adanya kewajiban membayar 50% utang pajak, biaya pencetakan dan penggandaan berkas yang dapat ditekan, hingga biaya transportasi dan akomodasi yang lebih rendah karena pelaksanaan secara daring. Ketiga, fokus penyelesaian ke arah masa depan, negosiasi yang kompromis, hasil yang memuaskan kedua belah pihak, hingga suasana yang bebas emosi (Triana, 2019). Hal tersebut dapat menunjang terbentuknya hubungan yang lebih kolaboratif antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir, *Tax Electronic Conciliation* sebagai salah satu bentuk ADR lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pajak karena kompleksitas perkara menjadi berkurang (Hidayah, 2018). Hal ini membuat sengketa menjadi lebih mudah diselesaikan.

#### 2.4 Pihak-pihak Terkait

##### 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Mengkaji dan menyusun kebijakan terkait *electronic tax conciliation*, memfasilitasi riset teknologi yang diperlukan, dan melakukan pemantauan, evaluasi kemajuan, serta penelaahan terkait *electronic tax conciliation*

##### 2. Perguruan Tinggi



Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai skema *electronic tax conciliation* serta menyediakan sumber daya manusia yang menunjang kebutuhan kompetensi konsiliator.

**3. Kementerian Keuangan**

Merancang regulasi sebagai payung hukum dari *electronic tax conciliation*.

**4. Komite Pengawas Perpajakan**

Memiliki potensi untuk menjadi konsiliator sengketa pajak antara otoritas fiskal dengan Wajib Pajak .

**5. Asosiasi Profesi terkait**

Memberikan masukan dari sudut pandang Wajib Pajak dalam perancangan *electronic tax conciliation*.

**6. Direktorat Jenderal Pajak**

Mengembangkan basis data perpajakan pada *electronic tax conciliation*; menyusun norma, standar, dan prosedur *electronic tax conciliation*; dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

**7. Masyarakat Wajib Pajak**

Mengawal pelaksanaan *electronic tax conciliation* serta aktif dalam memberikan evaluasi.

## 2.5 Langkah-langkah Strategis

**Tabel 2. 1** Langkah-Langkah Strategis Gagasan

Tahap	Jangka waktu	Uraian
1	2 Tahun	Penelitian dan pengkajian gagasan
2	1 Tahun	Pembuatan payung hukum atas penggunaan <i>electronic tax conciliation</i> sebagai penyelesaian sengketa pajak
3	3 Tahun	Pengembangan sistem <i>electronic tax conciliation</i> , mahadata pajak, basis data sengketa pajak, serta <i>data analytics</i> pengolah basis data
4	1 Tahun	Peningkatan kapasitas Komisi Pengawas Perpajakan selaku fasilitator <i>electronic tax conciliation</i>
5	1 Tahun	Sosialisasi masyarakat wajib pajak terhadap <i>electronic tax conciliation</i>
6	Seterusnya	Implementasi gagasan
7		Evaluasi, peninjauan, dan perbaikan

## Bab 3. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui litigasi memiliki beberapa kekurangan yang merugikan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penulis menggagas skema *electronic tax conciliation* untuk mengatasi masalah tersebut. *Electronic tax conciliation* akan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa secara *virtual* dimana pertemuan dipimpin oleh seorang konsiliator yang aktif dalam pencapaian kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Fitur utama dari *electronic tax conciliation* ini adalah penggunaan *smart conciliation assistant* yang memberikan analisis kasus dan prediksi yang cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya akan membantu konsiliator dan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa pajak. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, penulis memproyeksikan waktu 8 tahun melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing meliputi penelitian dan pengkajian, pembuatan payung hukum, pengembangan sistem *electronic tax conciliation*, peningkatan kapasitas Komwasjak, sosialisasi, hingga implementasi dan evaluasi. Skema *electronic tax conciliation* menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan kolaboratif. Kelebihan tersebut akan membantu mengurangi sengketa pada tingkat Pengadilan Pajak serta membentuk hubungan yang lebih kooperatif antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Khoiry, L.H. dan Rahayu, N. 2020. Analisis Sidang Sengketa Pajak oleh Pengadilan Pajak yang Dilaksanakan Diluar Daerah Jakarta Ditinjau dari Azas Ease of Administration. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 6 (2):288–296.
- Alarie, B., Niblett, A. dan Yoon, A.H. 2016. Using Machine Learning to Predict Outcomes in Tax Law. *Canadian Business Law Journal*. 58 (3):231.
- Damian, D.H. dan Tobing, G.C. 2020. Indonesia. Dalam *The Tax Disputes and Litigation Review*. Editor S. Whitehead. Edisi ke-8. Tom Barnes. Derbyshire.
- Darono, A. 2020. *Data Analytics* dalam Administrasi Pajak di Indonesia: Kajian *Institutional Arrangement*. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*. 6 (2):195–211.
- DDTC. 2020. *Tren Sengketa Meningkat, Lampaui Kapasitas Pengadilan Pajak..* URL: [https://news.ddtc.co.id/tren-sengketa-meningkat-lampaui-kapasitas-pengadilan-pajak-23979?page\\_y=1351](https://news.ddtc.co.id/tren-sengketa-meningkat-lampaui-kapasitas-pengadilan-pajak-23979?page_y=1351). Diakses tanggal 22 Januari 2021.
- Hidayah, K. 2018. Indonesian Tax Dispute Resolution in Cooperative Paradigm Compared to United Kingdom and Australia. *International Conference on*

*Industrial Technology for Sustainable Development*. 5-6 October 2017, Makassar, Indonesia. pp. 12203.

Hidayah, K., Suhariningsih, Istislam dan Permadi, I. 2018. Mediation for Indonesian Tax Disputes: Is It a Potential Alternative Strategy for Resolving Indonesian Tax Disputes. *Indonesia Law Review*. 8 (2):154–167.

Ilyas, W.B. dan Burton, R. 2019. *Hukum Pajak*. Edisi Ke-5. Salemba Empat. Jakarta.

Misra, F., Sugiri, S., Suwardi, E. dan Nahartyo, E. 2020. Information Search Behavior and Tax Consultants' Recommendation: Experimental Examination on The Role of Social Norms. *Journal of Business Economics and Management*. 21 (1):115–135.

OECD dan IMF. 2017. *Tax Certainty*. OECD. Paris.

Rosdiana, H. dan Irianto, E.S. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. 2021. *Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2014-2020*. URL: <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>. Diakses 13 Maret 2021.

Sourdin, T. 2015a. Dealing with Disputes about Taxation in a Fair Way. *Journal of Australian Taxation*. 17(2):169-223

Sourdin, T. 2015b. Evaluating Alternative Dispute Resolution (ADR) in Disputes About Taxation. *The Arbitrator & Mediator*. 34 (1):19–31.

Triana, N. 2019. *Alternative Dispute Resolution*. Hikam Media Utama. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002. *Pengadilan Pajak*. 12 April 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

**A. Biodata Ketua**

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap	Abrar Bilisanimar
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4.	NIM	1906359634
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 4 Desember 2000
6.	Alamat e-mail	abrarbilisanimar@gmail.com
7.	No. Telepon/HP	081314443412

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	JELAJAH 3.0	Head of Operational	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
2	PESTA RAKYAT FIA 2020	Staff of Event	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GT.

Depok, 27 Januari 2021

Ketua,



Abrar Bilisanimar

**B. Biodata Anggota ke-1****A. Identitas diri**

1.	Nama Lengkap	Ellicia Emerliawati
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4.	NIM	1906359640
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Denpasar, 30 Juli 2001
6.	Alamat e-mail	ellicia.emerliawati@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	085829002680

**B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	UKM KMBUI	Wakil Kepala Departemen Kesekretariatan	UI Kampus Depok, Januari 2021
2	UKM KMBUI	Anggota Departemen Pengembangan Sosial	UI Kampus Depok, Januari– Desember 2020
3	ADMITION FIA UI	Sekretaris	UI Kampus Depok, Desember 2020

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Grand Finalist of Hult Prize UI 2020	Hult Prize UI	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- GT.

Depok, 27 Januari 2021

Anggota Tim,



Ellicia Emerliawati



**C. Biodata Anggota ke-2****A. Identitas diri**

1.	Nama Lengkap	Aynun Nissa Setiawan
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Sistem Informasi
4.	NIM	1906399202
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tulungagung, 05 November 2000
6.	Alamat e-mail	aynun.nissa@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	081285279941

**B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	MTQ UI	Staff Divisi Sponsorship	Oktober, 2019

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- GT.

Depok, 27 Januari 2021  
Anggota Tim,



Aynun Nissa Setiawan

**D. Biodata Anggota ke-3****A. Identitas diri**

1.	Nama Lengkap	Safina Aulia Sulistianingtyas
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4.	NIM	2006604902
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 1 November 2002
6.	Alamat e-mail	safina.aulia@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	081283103329

**B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	IYDP SALAM UI	Anggota	November-Desember 2020

**C. Penghargaan yang Pernah Diterima**


No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- GT.

Depok, 27 Januari 2021

Anggota Tim,

  
Safina Aulia Sulistianingtyas

### E. Biodata Dosen Pendamping

#### A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Murwendah, S.I.A., M.A
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4.	NIP/NIDN	0003068902
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 3 Juni 1989
6.	Alamat E-mail	Murwendah09@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	02178849087/085691504311

#### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Institusi	Universitas Indonesia	Erasmus Universiteit Rotterdam	-
Jurusan/Prodi	Ilmu Administrasi Fiskal	Governance, Policy, and Political Economy – (ISS)	-
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2014 - 2015	-

#### C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

##### C.1. Pendidikan / Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib / Pilihan	SKS
1	Pengantar Hukum Pajak	Wajib	3
2	Pajak Pertambahan Nilai	Wajib	3
3	Pengantar Kebijakan Pajak	Wajib	3
4	Sistem dan Prosedur Perpajakan	Wajib	3
5	Pengantar Perpajakan	Wajib	3
6	Metode Penelitian Administrasi 1	Wajib	3
7	Metode Penelitian Administrasi 2	Wajib	3
8	Bisnis dan Negara	Wajib	3
9	Manusia dan Masyarakat Indonesia	Wajib	3

##### C.2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Implementasi Kebijakan Fiskal untuk Mendorong Ketahanan Pangan (Studi atas Pembangunan Agropolitan di Kabupaten Cianjur)	DIKTI	Maret-November 2011
2	Akselerasi Pembangunan Agropolitan Melalui Revitalisasi Kebijakan Fiskal	DIKTI	Maret - November 2011
3	Evaluasi Kebijakan Pungutan Negara Atas Sektor Pendidikan	DIKTI	Maret - November 2011



4	Analisis Kebijakan Fiskal atas Alat dan Mesin Pertanian dalam Rangka Mendorong Perkembangan Sektor Pertanian	DIKTI	Juli – Desember 2011
5	Pembedaan Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	DIKTI	Maret – November 2012
6	Desain Kebijakan Pajak Pasca Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan	DIKTI	Maret – November 2012
7	Pengenaan Pajak Bumi (PBB) atas Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi: Menuju Kebijakan Pro Ketahanan Energi	IPA	November 2013 – Februari 2014
8	Penguatan Politik Pajak Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Otoritas Pajak Daerah (Evaluasi Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	DIKTI	Januari – Mei 2014
9	(Reformasi) Kebijakan dan Pembiayaan untuk Akselerasi Reformasi Maritim : Evaluasi Kebijakan, Implementasi dan Gagasan Model Kebijakan Pembiayaan dan Pendanaan : Kebijakan Pembiayaan bagi Industri Pelayaran (Shipping)	DIKTI	Maret – April 2014
10	Analisis Pungutan Negara Bukan Pajak Terhadap Industri Telematika : Menuju Keseimbangan Antara Produktivitas Penerimaan dan Iklim Usaha yang Kondusif	ATSI	Mei – Juni 2016
11	Naskah Akademik Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Pendidikan	LPDP	Maret – Mei 2017
12	Rekonstruksi Kebijakan Fiskal untuk Penguatan Industri Galangan Kapal di Indonesia	DIKTI	Maret – November 2017
13	Kebijakan Pungutan Negara atas Industri Galangan Kapal : Studi Galangan Kapal Lokasi Pengembangan Palembang	Universitas Indonesia	Juni 2017 – Maret 2018
14	Pemajakan Atas Tembakau : Pembelajaran dari Reformasi Perpajakan di Ukraine (Tahun 1)	DIKTI	2018/2019
15	Kajian Bank Indonesia sebagai	Bank Indonesia	Juli – Desember

	Subjek Pajak Badan dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh)		2018
16	Penyusunan Tax Planning PT BPD Kaltim Kaltara	BPD Kaltim Kaltara	Agustus – Desember 2018
17	Kebijakan Pungutan Negara atas Konsumsi Tembakau di Indonesia : Menuju Keseimbangan Fungsi Revenue Productivity dan Pengendalian Eksternalitas Negatif	DIKTI	20 Maret – 30 November 2018
18	Pemajakan Atas Tembakau : Pembelajaran dari Reformasi Perpajakan di Ukraine (Tahun 2)	DIKTI	2019/2020
19	Rekonstruksi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Layanan Pengelolaan Air Limbah: Menuju Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	USAID	Mei – Desember 2019
20	Biaya Sewa atas Utilitas Telekomunikasi pada Lahan Milik Pemerintah Kota Surabaya	ATSI	Maret – Juni 2019
21	Kajian Potensi Penerimaan Pemerintah dan Multiplier Effect Kebijakan Fiskal KPBPB Batam	BP Batam	September – Desember 2019
22	Policy Brief Pengendalian Prevalensi Merokok dengan Menaikkan Cukai Rokok : Menuju SDM Unggul Indonesia Maju	Komnas Pengendalian Tembakau	Juli – Desember 2019
23	Model Pemanfaatan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah untuk Mendorong Program Pengendalian Konsumsi Rokok	John Hopkins University	Juli – Desember 2019
24	Pemajakan atas Industri Bisnis Homestay di Desa Wisata: Studi di Provinsi Bali	Universitas Indonesia	Agustus – Desember 2019
25	Kajian Mekanisme Insentif Keterlibatan Pelaku Industri dalam Pendidikan Vokasi	Kemendikbud	Juni – Juli 2020
26	Peninjauan Kembali Besaran Biaya Pemakaian Listrik yang Ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Wilayah Kabupaten Batu Bara	PT INALUM Tbk	Maret 2020 - Sekarang
27	Penyusunan Roadmap Kerjasama Penelitian di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-	Kemenhub	Juli 2020 - Sekarang



	2024		
28	Kajian Dampak Adanya Pandemi dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Resiliensi Kinerja dan Keberlangsungan Angkutan Barang/Logistik	Kemenuhub	Juli 2020 - Sekarang
29	Rekonstruksi Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan dalam Negeri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	DIKTI	Juli 2020 - Sekarang
30	Pajak atas Listrik : Mencari Keseimbangan antara Ketahanan Energi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Penerimaan Negara	Universitas Indonesia	29 April 2020 – 31 Desember 2021
31	Menuju Cooperative Compliance : Implementasi Kebijakan Integrasi Data Perpajakan dan Mitra Utama Kepabeanaan	Universitas Indonesia	29 April 2019 – 31 Desember 2021
32	Naskah Akademik terkait Aspek Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan pada Pembentukan Holding dan Sub-Holding Migas PT Pertamina (Persero)	Pertamina	Oktober – Desember 2020
33	Buku Saku <i>Super Tax Deduction</i>	Kemendikbud	Oktober – Desember 2020
34	Kebijakan Fiskal atas Penerbangan Perintis	Kemenuhub	Oktober – Desember 2020
35	Formulasi Kebijakan <i>Carbon Tax</i>	BKF	Oktober – Desember 2020

### C.1. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Kajian atas Alternatif Kebijakan Pemungutan Pajak Progresif atas Kepemilikan Aset Tanah	Universitas Indonesia	2017
2	Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok untuk Mendukung Kota Depok Ramah Anak	Universitas Indonesia	2018
3	Upaya Pemenuhan Sanitasi yang Aman melalui Pemberdayaan Komunitas dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah	Universitas Indonesia	2020/2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GT.

Jakarta, 29 Januari 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Murwendah'.

**Murwendah, S.I.A., M.A**

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam / minggu)	Uraian Tugas
1	Abrar Bilisanimar / 1906359634	Ilmu Administrasi Fiskal	Sosial Ekonomi	22 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator</li> <li>• Administrasi</li> <li>• Penyusunan gagasan</li> </ul>
2	Ellicia Emerliawati / 1906359640	Ilmu Administrasi Fiskal	Sosial Ekonomi	20 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang</li> <li>• Solusi yang pernah ditawarkan</li> <li>• Pihak yang terkait</li> </ul>
3	Aynun Nissa Setiawan / 1906399202	Sistem Informasi	Teknologi dan Rekayasa	20 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi <i>data analytics</i></li> <li>• Penyusunan gagasan</li> <li>• Langkah-langkah strategis</li> </ul>
4	Safina Aulia Sulistianingtyas / 2006604902	Ilmu Administrasi Fiskal	Sosial Ekonomi	20 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi terkini</li> <li>• Tujuan dan manfaat</li> <li>• Solusi yang pernah ditawarkan</li> </ul>

## Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim

**SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abrar Bilisanimar

NIM : 1906359634

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Fakultas : Ilmu Administrasi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-GT saya dengan judul ***ELECTRONIC TAX CONCILIATION: ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK DAN DATA ANALYTICS*** yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Depok, 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



Abrar Bilisanimar

NIM. 1906359634